

BLUE SUKUK, PARADIGMA FIQH LINGKUNGAN DAN MASA DEPAN EKOSISTEM LAUT INDONESIA

Bahrina Almas

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Jl Kalimantan No. 37, Jember 68121

Email: almas.eksyarfeb@unej.ac.id

Abstrak. Indonesia telah menyatakan komitmen sebagai salah satu negara di garda terdepan dunia dalam perlindungan laut pada *One Ocean Summit* yang berlangsung di Prancis, 9-11 Februari 2022. Beberapa diantaranya adalah komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada 2030, komitmen mengurangi sampah plastik laut pada 2025 juga menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga 2024 bahkan memandang bahwa pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah dapat menjadi inovasi pembiayaan dan mampu mendukung pelestarian ekosistem laut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi blue sukuk, apa relevansi blue sukuk dengan fiqh lingkungan dan bagaimana blue sukuk menjamin masa depan ekosistem laut Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang menggabungkan data dari DJJPR Kementerian Keuangan tentang perkembangan sukuk di Indonesia, kepustakaan fiqh lingkungan dan berbagai studi terkait ekosistem laut Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa potensi blue sukuk, yang diawali dengan munculnya konsep *blue economy* dapat mengatasi problematika yang mengancam ekosistem laut bahkan mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir. Apabila ditinjau dari paradigma fiqh lingkungan, blue sukuk mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah fiqh dalam upaya pelestarian ekosistem laut untuk kemashlahatan generasi mendatang.

Kata kunci: Blue Sukuk, Fiqh Lingkungan, SDGs

Abstract. Indonesia has declared its commitment as one of the world's frontline countries in marine protection at the *One Ocean Summit* which took place in France, 9-11 February 2022. Some of them are the commitment to achieve the target of 32.5 million hectares of marine protected areas by 2030, the commitment to reduce marine plastic waste by 2025, and the target of rehabilitating 600 thousand hectares of mangroves by 2024, even considering that marine environmental management needs to be placed in the dimension of sustainable development. From the various efforts made by the government, sukuk as one of the Islamic financial instruments can be a financing innovation and can support the preservation of marine ecosystems. The purpose of this research is to analyse the potential of blue sukuk, the relevance of blue sukuk to environmental fiqh and how blue sukuk guarantees the future of Indonesia's marine ecosystem. This research uses a literature study approach that combines data from the DJJPR of the Ministry of Finance on the development of sukuk in Indonesia, environmental fiqh literature and various studies related to Indonesia's marine ecosystem. The results show that the potential of blue sukuk, which begins with the emergence of the concept of blue economy, can overcome problems that threaten marine ecosystems and even threaten the welfare of coastal communities. From the paradigm of environmental fiqh, blue sukuk is able to implement the rules of fiqh in efforts to preserve marine ecosystems for the benefit of future generations.

Keywords: Blue Sukuk, Environmental Fiqh, SDGs

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam melimpah ruah, sudah sejak lama mengarungi masalah pengelolaan sumber daya kelautan (Kusdiantoro et.al, 2019) dan masalah yang paling pelik adalah semakin merosotnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan (Fauzi, 2005). Indonesia sebagai mega marine biodiversity terbesar di dunia mengantongi potensi industri bioteknologi kelautan dengan kisaran nilai mencapai 50 miliar dolar AS per tahunnya. Potensi yang besar berbanding lurus dengan risiko pengelolaan sehingga dibutuhkan treatment khusus agar kekayaan sumber daya alam laut Indonesia tetap lestari. Berbagai macam inovasi pada sektor kelautan dan perikanan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut, baik ikan dan biota lainnya. Kontribusi sektor perikanan untuk ekonomi sebesar 5,6 miliar dolar AS pada periode Januari-November 2023. Akan tetapi, dampak eksploitasi sumber daya kelautan juga tak kalah hebat. Salah satunya, seperti penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) yang juga menggunakan alat merusak kelestarian ekosistem laut.

Kesenjangan antara potensi dan pengelolaan kekayaan sumber daya laut inilah yang kemudian memunculkan konsep ekonomi biru (*blue economy*). Konsep ekonomi biru tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Ekonomi biru mengarus-

utamakan efisiensi pemanfaatan sumber daya laut dengan optimalisasi investasi yang menekankan keberlanjutan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan ramah lingkungan. Studi menyatakan kinerja sektor ekonomi kelautan relatif tertinggal dibandingkan dengan sektor lain apabila ditinjau dari sisi produktifitas pemanfaatan sumber daya, teknologi, rendahnya investasi dan aspek lingkungan (Rani & Cahayasari, 2015) serta tingkat kemiskinan masyarakat pesisir (Juliantono & Munandar, 2016). Ekonomi biru menjadi program andalan Pemerintah Indonesia untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Nusantara termasuk perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan yg terukur, pengembangan akuakultur dengan prinsip sustainable dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir. Selain itu, ekonomi biru menjada landasan kebijakan, penelitian dan inovasi teknologi bahkan pengembangan industri di Indonesia, terutama untuk pelestarian ekosistem dan kekayaan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Konsep ekonomi biru juga berkaitan erat dengan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals*, yakni SDGs 14 yang berfokus pada Lautan dan Ekosistem Lautan. Indonesia yang memiliki kondisi geografis dengan samudera dan lautan yang sangat luas dalam batas negara, membuat negeri ini memiliki peran strategis atas ekonomi biru (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Ekonomi biru memiliki daya tarik sebagai kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dengan keanekaragaman hayati sebagai pertimbangan utama (Schutter & Hicks, 2019). Konsep ekonomi biru memiliki relevansi luas sebagai pemanfaatan hasil kelautan untuk kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Sehingga, akan menjamin bahwa upaya pembangunan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin terwujudnya keberlanjutan ekologi dan sosial (Hariyanto, 2020). Alhasil, ekonomi biru menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik (Prasutiyon, 2018).

Implementasi program-program pembangunan tata kelola perairan yang berkelanjutan tengah menghadapi kesenjangan pendanaan. Pemerintah mengupayakan beberapa program, diantaranya adalah Blue Halo S yang diluncurkan bersama Green Climate Fund, Conservation International dan Konservasi Indonesia pada tahun 2022. Program tersebut menggunakan pendekatan pembiayaan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat iklim, keanekaragaman hayati, ekonomi dan penghidupan dari ekonomi laut Indonesia. Secara terbuka, Direktur Divisi Mitigasi dan Adaptasi Green Climate Fund, Dr. German Velasquez menyampaikan harapannya untuk keberhasilan model program tersebut sebagai kontribusi untuk mendorong ekonomi biru dan adanya pendanaan campuran (*blended financing*) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Tidak hanya itu, Dr. German Velasquez berharap agar model program tersebut dapat juga diimplementasikan di seluruh negara belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya untuk ekosistem laut saja namun kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat apabila kelestarian ekosistem laut terwujud.

Sukuk biru merujuk pada konsep ekonomi biru, dimana sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan sebagai inovasi pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya laut dan menghindari praktik eksploitasi ekosistem laut Indonesia. Implementasi konsep blue sukuk diyakini mampu mengatasi problematika yang melanda sebagian besar sumber daya laut bahkan mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam penelitian Sitorus (2018) yang mengkaji *blue economy* berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014, konsep blue economy pada sektor kelautan dalam rangka pembangunan berkelanjutan memberikan cara kerja yang juga berkelanjutan. Penelitian Hariyanto (2020) mengenai potensi dan strategi penerbitan blue sukuk, mengungkapkan bahwa blue sukuk memiliki potensi sebagai kebijakan yang layak diimplementasikan. Program penerbitan blue sukuk di Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan yang diawali dengan pelestarian ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini mencerminkan, Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga membuka peluang investasi biru yang berdampak pada sosial dan ekonomi bagi negara

Pada hakikatnya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat pada konsep sukuk biru selaras dengan kajian fiqh lingkungan. Islam memiliki concern dalam permasalahan lingkungan dan kerusakan yang terjadi di muka bumi termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 32, “...Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”. Fiqh lingkungan memuat seperangkat aturan Islam yang bersumber dari dalil tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup untuk mencapai kemashlahatan dan menghindarkan bumi dari kerusakan (Juwita, 2017). Sebab rusaknya ekosistem laut akan mengancam kelestarian sumber daya lingkungan pesisir bahkan mengancam mata pencaharian nelayan sehingga akan berdampak pula pada keberlanjutan ekonominya. Oleh karena itu, konsep blue sukuk dapat berperan sebagai pembiayaan bagi pelestarian ekosistem laut Indonesia. Selain sebagai upaya pelestarian ekosistem laut yang

merupakan SDGs 14, konsep blue sukuk sejalan dengan fiqh lingkungan yang memuat aturan tentang konservasi alam, termasuk perikanan dan kelautan.

METODE PENELITIAN

Blue Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk pelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi blue sukuk sebagai inovasi instrumen pembiayaan berkelanjutan dari perspektif fiqh lingkungan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengembangkan teori dan konsep yang relevan dengan blue sukuk dan pembiayaan berkelanjutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari artikel ilmiah yang berkaitan dengan blue sukuk, literatur fiqh lingkungan dan DJPPR Kementerian Keuangan. Penelitian tentang peran blue sukuk menggunakan metode kualitatif karena merupakan inovasi pembiayaan baru yang belum diterbitkan sehingga perlu dilakukan kajian yang intens terkait dengan bagaimana konsep, implementasi dan dampak keberlanjutan bagi kelestarian ekosistem laut di Indonesia. Oleh karena sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah, maka dirasa perlu untuk menganalisis dari perspektif fiqh lingkungan sebagai landasan dasar sekaligus titik temu antara blue sukuk, fiqh lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menelusur Keberhasilan Green Sukuk di Indonesia

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang menjadi alternatif pembiayaan sistem keuangan dunia. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) sukuk adalah suat berharga berjangka waktu panjang dan transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sukuk menggunakan akad-akad syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya. Dalam akad sukuk terdapat unsur kerjasama investasi serta keterlibatan asset atau proyek riil sebagai *underlying asset* (Musari, 2013), sehingga sukuk menjadi instrumen pembiayaan yang lebih baik daripada utang sekaligus menghindarkan dari praktik riba. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 160, QS. Ar-Rum ayat 39, QS. Al-Baqarah ayat 275; 276; 278; 279 dan QS. Ali Imran ayat 130 tentang pelarangan riba bagi orang-orang yang beriman.

Penerbitan sukuk negara yang dimulai pada tahun 2008 menambah instrumen fiskal dalam pengelolaan pembiayaan bagi pemerintah Indonesia. Dalam Annual Meeting IsDB ke-50 bertema Accelerating Climate Finance through Green and Sustainability Sukuk di Riyadh, Arab Saudi, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa kesuksesan Indonesia menjadi negara penerbit Green Sukuk dengan nilai paling besar di dunia sangat diapresiasi oleh negara-negara anggota IsDB. Implementasi green sukuk sebagai *underlying* penerbitan Sukuk Bank Indonesia dinilai menjadi hal yang perlu untuk dieksplorasi berbagai bank sentral anggota IsDB sehingga kemanfaatannya semakin meluas di pasar keuangan syariah global. Angka penerbitan sukuk negara yang terus meningkat juga menunjukkan pengembangan pasar keuangan syariah. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim melihat sukuk sebagai opsi yang lebih pas untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada utang yang tidak nyaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan pinjaman konvensional yang melibatkan unsur bunga atau kegiatan spekulatif yang diharamkan oleh hukum *syara*'.

Green sukuk atau sukuk hijau menjadi instrumen keuangan syariah setelah pertama kali diterbitkan pada tahun 2019 di pasar global. Green sukuk merupakan konsep yang menawarkan solusi potensial untuk investasi berkelanjutan dan dapat menarik investor syariah (Almutairi, 2023) untuk mengatasi krisis iklim global (Alam et.al, 2023) serta memiliki tanggung jawab etis terhadap lingkungan (Vanny, 2022). Penerbitan sukuk hijau bertujuan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sukuk hijau menjadi wajah baru komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi dan mengurangi dampak lingkungan akibat perubahan iklim (*climate change*), pembangunan hijau dan rendah karbon. Sukuk hijau ritel ST-006 memiliki volume penjualan sebesar Rp 1,46 T dan total investor sejumlah 7.735 individu dengan mayoritas investor milenial, yaitu sekitar 3.950 investor atau 51,07 persen dari total seluruh investor. Sukuk hijau menjadi inovasi pembiayaan yang menarik peran filantropis individu maupun korporasi. Selain menambah alternatif pembiayaan, Sukuk hijau yang didedikasikan untuk proyek-proyek ramah

lingkungan juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut membantu Indonesia dalam mencapai SDGs melalui promosi pembangunan berkelanjutan, mendanai proyek energi terbarukan untuk mencapai ekonomi hijau dengan landasan maqashid syariah.

Kajian tentang peran green sukuk telah banyak dilakukan, diantaranya adalah peran green sukuk dapat mendukung SDGs dengan mengatasi tantangan lingkungan sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Vanny, 2022). Fitrah dan Soemitra (2022) mengungkapkan bahwa green sukuk berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui pelestarian lingkungan, penghematan energy, promosi penggunaan energy terbarukan (renewable energy), mengurangi emisi karbon. Green sukuk merupakan inovasi pembiayaan sektor hijau yang selaras dengan SDG. Green sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang membantu mengatasi perubahan iklim melalui pembiayaan proyek dan inisiatif ramah lingkungan (Siswanto dan Surya, 2021). Konsep green sukuk sebagai pembiayaan inovatif untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan mendukung pencapaian SDGs 13 tentang penanganan perubahan iklim (climate action).

Kontribusi besar sukuk hijau terhadap pembangunan berkelanjutan sangat mungkin akan dicapai oleh sukuk biru. Perbedaan mendasar terletak pada infrastruktur yang digunakan sebagai underlying asset juga harus dikategorikan sebagai infrastruktur hijau sedangkan konsep sukuk biru cenderung kepada pembiayaan sektor ekonomi kelautan dan perikanan. Beberapa studi terkait pengembangan konsep sukuk dan ekonomi biru telah dilakukan. Pertama, Ismatullah (2011) dalam riset berjudul “Paradigma Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia harus berani membuka layar kemudi dan mengarahkan orientasi pembangunan berbasis ekonomi kelautan. Dalam penelitian Noor (2022) berjudul “Blue Sukuk: Strategi dan Konsep Pembiayaan”, menemukan bahwa konsep pembiayaan menggunakan sukuk biru dapat diterapkan terhadap seluruh proyek pelestarian ekosistem laut.

Dialektika Ekonomi Biru dan Paradigma Fiqh Lingkungan

Ekonomi biru merupakan frasa yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang bergantung dan memperhatikan dampak terhadap ekosistem lautan. Urgensi peran industri berbasis kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan terus menerus diperbincangkan (Llewellyn et.al, 2016). Konsep blue economy semakin menjadi komponen integral dalam perbincangan negara-negara berbasis lautan selama dekade terakhir dan semakin mengemuka terutama di negara-negara kepulauan (Voyer et.al, 2018). Ekonomi biru beriringan dengan tujuan *blue growth* menjadi agenda besar yang membingkai sektor kelautan dan perikanan sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi baru sehingga terus dimobilisasi di seluruh penjuru dunia (Cohen et.al, 2019).

Ekonomi biru memiliki daya tarik sebagai kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dengan keanekaragaman hayati sebagai pertimbangan utama (Schutter & Hicks, 2019). Di Indonesia, *blue economy* menjadi konsep penting yang mengusung gagasan tentang pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan sentra perekonomian di Wilayah Pesisir Natuna merupakan contoh dari kerangka implementasi *blue economy* dengan membangun Kampung Nelayan Terintegrasi di Titik-Titik Strategis. Keberadaan Kampung Nelayan Terintegrasi akan mempermudah pengolahan, distribusi dan hilirisasi sehingga akan berdampak langsung terhadap Kampung Nelayan. Selain itu juga membuka akses permodalan dan pembiayaan untuk pengembangan bisnis (Tunggul, 2024). Konsep ekonomi biru memiliki relevansi luas sebagai pemanfaatan hasil kelautan untuk kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Sehingga, akan menjamin bahwa upaya pembangunan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin terwujudnya keberlanjutan ekologi dan sosial (Hariyanto, 2020).

Konsep dan implementasi *blue economy* tidak hanya berdampak dalam bidang ekonomi saja tetapi juga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem laut. Menurut Sudjudiman (2024), dengan mengembangkan berbagai sektor terkait kelautan, blue economy membantu mendiversifikasi ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Blue economy berdampak pada pengalihan perhatian masyarakat pesisir dari sektor perikanan tradisional ke sektor-sektor yang lebih beragam seperti pariwisata, energi terbarukan, pengolahan hasil laut dan jasa ekosistem. Berdasarkan hal-hal tersebut, blue economy mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Alhasil, ekonomi biru menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik (Prasutiyon, 2018). Uraian tersebut kemudian membawa kepada keterkaitan antara konsep *blue economy* dan fiqh lingkungan yang menekankan pada pemeliharaan manusia terhadap alam dan larangan eksploitasi sumber daya alam.

Yusuf Al-Qardhawi (2001) dalam bukunya *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam* mengungkapkan bahwa fiqh sangat memperhatikan isu-isu lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bab *thaharah, ihya al-mawat, al-musaqat dan al-muzara'ah*, hukum atas kepemilikan air, api dan rumput yang mencerminkan kepedulian Islam terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian hidup merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemashlahatan sehingga maqashid syariah tercapai. Oleh karena itu, perilaku-perilaku yang mengarah pada pengrusakan lingkungan hidup berarti mengancam jiwa, akal, nasab, harta dan agama. Kajian fiqh lingkungan memandang bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai *khalifatullah fil 'ardh* memiliki tanggung jawab besar sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia itu sendiri.

Implementasi fiqh lingkungan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, yaitu kategori norma-norma hukum formal (*ahkamul islam*) dan kategori normal moral-etis, yang harus menjadi landasan dasar hukum formal dalam pengelolaan lingkungan. Konsep blue economy dalam pandangan fiqh al-bi'ah meliputi zero waste, perlindungan terhadap ekosistem laut, mempertimbangkan kebersihan, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, membangun inklusivitas masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Menurut Zuhdi (2015), fiqh lingkungan dibangun berlandaskan konsep mashlahah. Konsep mashlahah ini merupakan pijakan perumusan maqashid syariah yang akan menjadi dasar penetapan hukum Islam. Meskipun al-Syathibi dan Rahman tidak memasukkan unsur *hifdzul 'alam* (pemeliharaan lingkungan) dalam maqashid syariah, akan tetapi beberapa penjelasan tersurat dalam Al-Quran dan hadist menguraikan urgensi pemeliharaan alam. Sehingga blue sukuk dapat dijadikan sebagai instrumen dalam upaya *hifdzul 'alam* sekaligus mediator untuk terlaksananya *al-kulliyat al-khamsah* tersebut.

Blue Sukuk: Pembiayaan Syariah Inovatif untuk Ekosistem Laut Berkelanjutan

Penerbitan blue sukuk merupakan salah satu rencana Pemerintah Indonesia sebagai diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dan mendukung program pembangunan jangka panjang untuk mendukung SDGs. Rencana ini merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara adil, merata dan berkelanjutan. Sukuk biru berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam bidang kelautan (maritim) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Sukuk Negara (SBSN). Pada Undang-Undang tersebut di pasal 4 disebutkan bahwa tujuan penerbitan SBSN adalah untuk pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan proyek. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi proyek dan daya serap pasar keuangan, baik domestik maupun global dan sosialisasi kepada industri keuangan dan investor, baik domestik maupun global.

Sukuk biru merujuk pada konsep *blue economy*, dimana sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan sebagai inovasi pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya laut dan menghindari praktik eksploitasi ekosistem laut Indonesia. Implementasi konsep sukuk biru diyakini mampu mengatasi problematika yang melanda sebagian besar sumber daya laut bahkan mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada hakikatnya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat pada konsep sukuk biru merupakan inti dari dimensi maqashid syariah (Fahrurrozi, 2020). Dalam terminologi, maqashid syariah adalah tujuan syariat Islam untuk melindungi umat manusia dari kemudharatan (Adzkiya, 2020) dan memberikan kemashlahatan agar manusia hidup dalam kebaikan sehingga menjadi hamba Allah Swt. yang baik (Nasution & Nurhayati, 2022).

Abu Ishaq Asy-Syatibi merupakan ulama Mazhab Maliki yang mempopulerkan *term* maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan pencetus hukum syariat untuk memberi kemashlahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Ada tiga derivasi maqashid syariah, yakni *dharuriyyah, hajjiyyah* dan *tahsiniyyah* (Mattori, 2023). Ketiganya berbentuk hierarki dengan *dharuriyyah* sebagai dimensi yang paling esensial bagi kehidupan manusia sehingga jika tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan kacau. Dimensi *dharuriyyah* terbagi menjadi lima, yaitu: menjaga agama (*hifzh ad-diin*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-maal*) dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*) (Mufid, 2021). Dimensi hajjiyyah merupakan komplementer kebutuhan dharuriyyah, sedangkan dimensi tahsiniyyah adalah kebutuhan pendukung (tersier).

Berkaitan dengan unsur-unsur yang mendasari proyek penerbitan sukuk biru di Indonesia, terdapat beberapa opsi sebagai, seperti: (1) pengembangan desa nelayan terpadu; (2) pengadaan kapal penangkap ikan besar; (3) konservasi laut, ekosistem laut dan perikanan; (4) infrastruktur tol laut; dan (5) pembangunan dermaga dan sebagainya. Hal-hal tersebut mencerminkan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pembiayaan sukuk biru memuat prinsip-prinsip pembangunan dalam sistem ekonomi Islam. Bahwa Allah Swt. menjadikan sumber daya alam sebagai modal atau media bagi manusia untuk menggapai kemakmuran, yang

muaranya dikenal dengan istilah *falah*. *Falah* akan tercapai apabila keseimbangan menemukan tempatnya. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya menekankan pada aspek materi sebagai tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tetapi lebih dari itu aspek spritual juga dibutuhkan (Humaida et.al, 2020).

KESIMPULAN

Green sukuk atau sukuk hijau merupakan instrumen keuangan syariah pertama dan diterbitkan pada tahun 2019 di pasar global. Sukuk hijau mampu mendukung proyek-proyek ramah lingkungan demi mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Sukuk hijau menjadi wajah baru komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi dan mengurangi dampak lingkungan akibat perubahan iklim, pembangunan hijau dan rendah karbon. Bercermin pada keberhasilan green sukuk, derivasi instrumen pembiayaan juga diperlukan untuk pelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia sehingga muncul konsep blue sukuk yang mendukung ekonomi biru.

Urgensi peran industri berbasis kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan terus menerus diperbincangkan. Konsep ekonomi biru semakin menjadi komponen integral dalam perbincangan negara-negara berbasis lautan selama dekade terakhir dan semakin mengemuka terutama di negara-negara kepulauan. Ekonomi biru beriringan dengan tujuan *blue growth* menjadi agenda besar yang mbingkai sektor kelautan dan perikanan sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi baru sehingga terus dimobilisasi di seluruh penjuru dunia. Blue sukuk sebagai salah satu konsep pembiayaan syariah inovatif dalam paradigma fiqh lingkungan mampu menawarkan pendekatan integratif interkoneksi antara tujuan keberlanjutan ekosistem laut dan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menjadi landasan dasar menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam fiqh lingkungan dikenal adanya konsep mashlahah dan amanah sebagai prinsip dasar menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sebagai tanggung jawab manusia di muka bumi (*khalifatullah fil ardh*). Dalam konteks blue sukuk, pendanaan ini diarahkan untuk proyek-proyek yang membawa manfaat bagi lingkungan laut, seperti rehabilitasi terumbu karang, perlindungan pantai, dan perikanan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan masalah, yang menuntut agar semua tindakan dalam kehidupan termasuk di sektor ekonomi karena tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga menjaga kesejahteraan alam. Dalam kerangka global, blue sukuk berperan penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama target SDG 14 tentang Lautan dan Ekosistem Lautan. Proyek-proyek yang didanai oleh blue sukuk mendukung pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya laut, yang sangat sesuai dengan semangat fiqh lingkungan yang menekankan keberlanjutan sebagai bagian dari amanah manusia di bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Tri Ratnasari, R., Latifathul Jannah, I., & El Ashfahany, A. (2023). Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Almutairi, S. (2023). A Systematic Review on the Green Sukuk after Paris-Agreement. *Issues in Economics and Business*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.5296/ieb.v9i1.21110>
- Buletin Sahabat Sukuk Negara. (2023). *15 Tahun Sukuk Negara Mengisi Kemerdekaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Cohen, P. J., Allison, E. H., Andrew, N. L., Cinner, J., Evans, L. S., Fabinyi, M., Garces, L. R., Hall, S. J., Hicks, C. C., Hughes, T. P., Jentoft, S., Mills, D. J., Blue Sukuk: Strategi dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.4, No.1S*, (2022), Hal.414-426 Page | 426 Masu, R., Mbaru, E. K., & Ratner, B. D. (2019). Securing a just space for small-scale fisheries in the blue economy. *Frontiers in Marine Science*, 6(MAR), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00171>
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia:A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 231–240. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591>
- Hariyanto, E. (2020). *Potensi dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk*. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216> <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3025>
- Ismatullah, R. (2011). Paradigma Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Reinterpretasi Ayat-ayat Kelautan yang Berdimensi Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(2), 95.
- Juliantono, FJ., & Munandar, A. (2016). *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi*. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1857-1866.

- Juwita, D. R. (2017). Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 27–42.
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 145-162.
- Llewellyn, L. E., English, S., & Barnwell, S. (2016). A Roadmap to A Sustainable Indian Ocean Blue Economy. *Journal of the Indian Ocean Region*, 12(1), 52–66. <https://doi.org/10.1080/19480881.2016.1138713>
- Nasution, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Noor, M. (2022). Blue Sukuk: Strategi dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 414-426.
- Prasutiyon, H. (2018). Paper Review Konsep Ekonomi Biru (Sebuah Potret: Indonesia Bukanlah Jakarta). *Ekonomika* 11(2), 87-92.
- Qaradhawi, Y. (2001). *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al Syuruq.
- Rani F, Cahayasari W. (2015). Model Blue Economy di Kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan Model Blue Economy pada Industri Perikanan Indonesia). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Schutter, M. S., & Hicks, C. C. (2019). Networking the blue economy in seychelles: Pioneers, resistance, and the power of influence. *Journal of Political Ecology*, 26(1), 425–447. <https://doi.org/10.2458/v26i1.23102>
- Sudjudiman, H. N. (2024). Penerapan Ekonomi Biru di Indonesia: Peluang dan Kekuatan Indonesia dalam Upaya Mengatasi Krisis. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Tunggul. (2024). *Pemberdayaan Potensi Hasil Laut Berbasis Blue Economy Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Vanny, D. (2022). The Role of Green Sukuk in Realizing the Sustainable Development Goals 2030 Agenda Weather Catastrophe Economic Losses Globally from 2007 to 2021 (in billion U . S . dollars). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 251– 266. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>
- Voyer, M., Schofield, C., Azmi, K., Warner, R., McIlgorm, A., & Quirk, G. (2018). Maritime security and the Blue Economy: intersections and interdependencies in the Indian Ocean. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 28–48. <https://doi.org/10.1080/19480881.2018.1418155>
- Yanova, M. H., & Komaruddin, P. (2024). Penggunaan Blue Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Perspektif Regulasi. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business* Vol. 6, No. 01.
- Zuhdi, M., H. (2015). Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi. *Jurnal Al- 'Adalah* Vol. X11, No. 4.